

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILU – KABUPATEN CIANJUR

2019

PUTUSAN NOMOR : 178/Pid.B/2019/PN Cjr, 35 HLM

**PUTUSAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

- Abstrak** : - Menindaklanjuti temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu tertanggal 8 Mei 2019 dengan penemu yaitu saudara Soni Farhan sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra nomor urut 10 (sepuluh) daerah pemilihan Cianjur 2 (Dapil 2) dan terlapor yaitu saudara H. Dian Fatoni sebagai Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra nomor urut 2 (dua) daerah pemilihan Cianjur 2 (Dapil 2).
- : - Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- : - Dalam putusan ini, Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima dan memeriksa laporan dugaan tindak Pidana Pemilu dari penemu. Menerangkan bahwa awalnya penemu mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada tanggal 4 Mei 2019 mendapatkan informasi bahwa adanya salah satu Caleg dari partai Gerindra daerah pemilihan 2 Cianjur ada yang menggunakan dokumen palsu dalam melengkapi berkas persyaratan Calon Anggota Legislatif Kabupaten yang diketahui dan diloloskan oleh Sekretaris Partai Gerindra dengan didukung 4 (empat) alat bukti dan 2 (dua) orang saksi. Bawaslu Kabupaten Cianjur melalui Sentra Gakkumdu sudah melaksanakan 2 (dua) kali rapat dan ditetapkan dalam 1 (satu) kali rapat pleno. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran pidana pemilu, kedudukan dan status para pihak dan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa. Dari hasil pertimbangan hukum, menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD kabupaten oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- Catatan** : - Putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.